

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan selalu menjadi sasaran persoalan. Mulai dari hal kepemimpinan dalam rumah tangga, kewarisan perempuan, sampai persoalan mengenai diperbolehkannya seorang laki-laki menikahi beberapa perempuan (Poligami).<sup>1</sup>

Istilah poligami sebenarnya merupakan sebuah praktik pernikahan dengan lebih dari satu suami atau istri yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Bentuk yang paling umum berlaku di masyarakat dari poligami itu sendiri adalah pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri yang disebut dengan poligini. Meskipun kebanyakan orang lebih suka menyebutnya dengan istilah poligami. Ada juga pernikahan seorang istri dengan lebih dari satu suami yang disebut dengan poliandri. Dalam hal ini, yang penulis sudutkan adalah lebih kepada poligini yang merupakan kondisi dimana seorang laki-laki menikahi beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang sama.<sup>2</sup>

Jumhur ulama memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligini. Dengan kata lain, hukum poligini menurut kebanyakan para ulama adalah *al-ibahah* (boleh). Tujuan diperbolehkannya seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan sampai batas akhirnya empat itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam pasangan*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), h. 212.

<sup>2</sup> Waktu yang sama, maksudnya ialah dalam satu waktu ikatan pernikahan yaitu sang suami masih beristri.

kebutuhan seksual laki-laki semata, melainkan karena memang laki-laki memiliki kesanggupan menikahi perempuan lebih dari satu, tetapi itupun harus dengan beberapa alasan yang mulia.<sup>3</sup>

Dalam sejarah, banyak negara Islam modern yang melarang atau mengatur masalah poligini, seperti Turki, Mesir, Yordania, Suriah, dan lain-lain. Di Iran, dalam Undang-Undang Perlindungan Keluarga 1975 mengharuskan aturan bahwa seorang suami yang hendak berpoligini harus melalui izin dari pengadilan terlebih dahulu dan persetujuan dari istri pertama.<sup>4</sup>

Persetujuan istri meskipun bukan merupakan syarat sah pernikahan, akan tetapi hal itu perlu menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk seorang suami berpoligini. Termasuk pertimbangan kesiapan seorang istri dan anak-anak dalam menerima keluarga baru.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya, kebolehan poligini seringkali dianggap sebagai masalah yang menjadikan ketidakselarasan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, bagi kaum perempuan merasa didiskriminasi. Sehingga pada pengamalannya, sebagian dari mereka tidak siap dipoligini. Meskipun demikian, ada juga sebagian perempuan lain yang siap untuk dipoligini. Banyak perempuan menolak poligini dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakini. Namun,

---

<sup>3</sup> Salahsatu diantara bentuk alasan mulia disini ialah misalnya poligami dilakukan karena untuk menjaga suami yang dikhawatirkan berbuat zina dengan perempuan lain.

<sup>4</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 88.

<sup>5</sup> Ammelita Sari, *Penerimaan Diri terhadap Poligami Pada Istri Pertama*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, (tanpa thn)), h. 33.

terdapat pula beberapa perempuan yang dapat menerima poligini dalam keluarganya.

Hasil survey kerjasama antara LSI, Goethe institut, Friedrich Nauman Stifung, dan Fur Die, Freibeit pada November 2010 menunjukkan bahwa dari 1496 responden, terdapat 0,8% yang mendukung poligini, 12,7% setuju dengan poligini, 52,9% menolak poligini, 32,9% sangat menentang poligini, dan 0,6% abstrain.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengalaman penulis ketika sempat mengikuti pengajian di majelis ta'lim ibu-ibu yang tema ceramahnya ketika itu adalah membahas tentang poligini. Respons spontanitas ibu-ibu ketika ditanya soal kesiapan dipoligini menyatakan tidak siap. Pernyataan mereka tersebut memungkinkan bisa disebabkan karena beberapa faktor. Entah karena faktor mereka tidak memahami ayat mengenai poligini itu sendiri, atau karena faktor emosional dari dalam diri dan kultur sosial budaya, sehingga mereka menyatakan tidak siap. Sedangkan, sebagian ibu-ibu yang lain tidak memberi respons secara verbal.

Menurut hasil penelitian, terdapat korelasi positif antara tingkat religiusitas seorang istri dengan penerimaannya terhadap poligini. Poligini adalah sebuah hal yang mungkin bisa diterima secara kognitif oleh seorang istri namun secara afektif ditolak. Ini berarti bahwa poligini bukan sebuah hal yang mudah diterima oleh seorang istri.

Dalam poligini, sangatlah penting adanya penerimaan diri terutama pada istri pertama, karena dampak dari poligini dapat mempengaruhi psikis dan fisik

---

<sup>6</sup> Goethe Institut, *Muslim Youth Survey 2010*, Dipresentasikan pada 14 juni 2011, h. 36.

seorang istri. Poligini umumnya dapat menjadi peristiwa traumatis bagi istri pertama dan juga dapat menimbulkan reaksi-reaksi emosional seperti marah, kecewa, merasa dikhianati dan lain sebagainya.

Namun, ketika kembali pada syari'at Islam tentang poligini, Islam tidak mungkin mensyari'atkan sesuatu tanpa ada manfa'atnya. Landasan poligini itu sendiri telah jelas tercantum dalam QS. al-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut, penulis berpendapat bahwa poligini bukanlah sebuah kewajiban ataupun pengharaman. Artinya, pengamalan apa yang ada pada ayat tersebut adalah sebuah kebolehan. Maka dari itu, seorang suami boleh-boleh saja ketika berpoligini dengan syarat ia dapat berlaku adil. Adapun, mengenai pemahaman dan kesiapan atau tidaknya seorang istri untuk dipoligini itu menjadi masalah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya lebih dalam. Disamping itu, juga karena poligini seringkali menjadi permasalahan yang sangat sensitif dan diperbincangkan sepanjang masa.

---

<sup>7</sup> Aplikasi Qsoft 705.

Dengan adanya penemuan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi tentang “SIKAP DAN PEMAHAMAN IBU-IBU MAJELIS TA’LIM TERHADAP AYAT POLIGINI (Studi Komparatif di Majelis Ta’lim: *al-Munawwaroh* Sukahaji Sukawening Garut dan *al-Amanah* Cipadung Cibiru Bandung)”. Alasan penulis memilih majelis ta’lim *al-Munawwaroh* Garut karena majelis ta’lim tersebut sebagai perwakilan majelis ta’lim dari daerah pedesaan. Sedangkan alasan memilih majelis ta’lim *al-Amanah* karena majelis ta’lim tersebut sebagai perwakilan majelis ta’lim dari daerah perkotaan. Maka dari itu, dalam penelitian skripsi ini, penulis berusaha mencari persamaan dan perbedaan kedua majelis ta’lim di dua tempat yang berbeda dengan kultur sosial yang berbeda pula.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap dan pemahaman ibu-ibu majelis ta’lim *al-Munawwaroh* Garut dan *al-Amanah* Bandung mengenai ayat poligini?
2. Apa yang melatarbelakangi sikap dan pemahaman ibu-ibu majelis ta’lim *al-Munawwaroh* Garut dan *al-Amanah* Bandung mengenai ayat poligini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sikap dan pemahaman ibu-ibu majelis ta'lim *al-Munawwaroh* Garut dan *al-Amanah* Bandung mengenai ayat poligini.
2. Untuk mengetahui latar belakang sikap dan pemahaman ibu-ibu majelis ta'lim *al-Munawwaroh* Garut dan *al-Amanah* Bandung mengenai ayat poligini.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis kesesuaian antara sikap dan pemahaman ibu-ibu majelis ta'lim terhadap ayat poligini.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktisnya adalah untuk memberitahukan kepada para ibu-ibu bahwa kita harus mengimani adanya poligini dalam Islam dan ketentuannya pun telah diatur dalam Islam. Adapun mengenai kesiapan atau tidaknya dipoligini itu adalah hak bagi setiap perempuan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah bentuk pernikahan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan sebenarnya kurang tepat

apabila menggunakan kata poligami. Karena secara etimologi, kata poligami dalam bahasa latin disebut dengan *polygamia* yang berasal dari bahasa Greek (Yunani). Kata tersebut merupakan penggabungan dari dua kata yaitu *Polus* dan *Gomes*. *Polus* berarti “banyak” dan *Gomes* berarti “kawin”. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami ialah sistem perkawinan yang salah satu pihak menikahi beberapa lawan jenisnya sebagai pasangannya dalam waktu yang sama.<sup>8</sup>

Awal mula adanya istilah poligini sebenarnya dari istilah poligami yang terbagi dua, yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah sebuah pernikahan antara seorang suami dengan beberapa istri. Sedangkan poliandri adalah sebuah pernikahan antara seorang istri dengan beberapa suami. Jadi, poligami yang akan penulis bahas disini ialah dikhususkan pada seorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari satu (poligini). Untuk lebih khusus, pada kali ini penulis akan menggunakan istilah poligini.

Kata poligini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *polu* yang berarti “banyak” dan kata *gune* yang berarti “perempuan”. Poligini mempunyai arti suatu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari seorang istri<sup>9</sup>

Hukum asal poligini menurut jumhur ulama adalah boleh. Namun, hukum yang dimunculkan Islam dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan apakah poligami memang perlu atau tidak, sehingga nantinya dapat menjadi

---

<sup>8</sup> Harimukti Kridaklasanaan, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), edisi II, h. 77.

<sup>9</sup> Putri Kurnia Sari, “Pembagian Warisan dalam Budaya Poligini Studi Kasus pada Komunitas Madura di Boto Putih Surabaya”, *Jurnal Hukum, Surabaya: Journal Unair*, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 42.

perantara untuk mencapai tujuan pokok pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Islam memperbolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, karena mempunyai beberapa alasan mulia.<sup>10</sup> Islam juga melegalkan poligini dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membeda-bedakan antar istri. Ketika suami khawatir tidak dapat berlaku adil dengan empat orang istri, maka cukup tiga saja. Ketika tidak mampu berlaku adil dengan tiga orang istri, maka cukup dua. Dan jika dengan dua orang istri tidak mampu berlaku adil juga, maka cukup hanya satu saja (tidak berpoligini). Allah SWT berfirman mengenai hal tersebut dalam surat al- Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

*”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>11</sup>

Alasan pembatasan empat orang istri saja yang ditemukan dalam kitab *fikih Islam wa adillatuhu* karya wahbah az zuhaili dalam kitab beliu bahwa poligini dibatasi agar dapat menutup pintu yang arahnya dapat membawa kepada berbagai

---

<sup>10</sup> Sa'id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul haq, 2003), h. 66.

<sup>11</sup> Aplikasi Qsoft 705.



penyimpangan. Terkait penyimpangan yang disebut beliau ini dapat dimaknai seperti akan dapat memicu poligini liar, rumah tangga rentan menjadi pecah, tidak terjaminnya ekonomi dan keadilan, ketertindasan perempuan, dan ketelantaran anak. Juga kasus seperti yang dilakukan laki-laki yakni main serong atau mempunyai wanita simpanan, dan wanita penghibur bagi dirinya. Jika tidak dibatasi maka laki-laki akan mudah untuk nikah lagi dengan perempuan lain sedang dia sudah mempunyai banyak isteri atau lebih dari empat orang. Untuk itulah Islam mengatur kebolehan berpoligami hanya empat orang isteri saja.

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam QS. al-Nisa:3, tidaklah bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُوهُنَّ  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>12</sup>

Sekilas, ayat 3 dengan ayat 129 surat al-Nisa ini seperti bertentangan tentang masalah berlaku adil. Padahal sebenarnya kedua ayat tersebut berbeda dalam pemaknaan adilnya. Maksud adil pada ayat 3 ialah adil dalam hal lahiriah

---

<sup>12</sup> Aplikasi Qsoft 705.

(sandang, pangan, dan papan). Sedangkan maksud adil pada ayat 129 ialah adil dalam hal cinta dan kasih sayang.

Abi Bakar bin Arabi mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikannya menurut kehendaknya. Misalnya dalam berhubungan suami istri, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu tapi tidak begitu bergairah dengan istrinya yang lain. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukuman dosa karena berada diluar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.

Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdo'a:

*“Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya. “*

Abu Dawud berkata bahwa yang dimaksud dengan *“Engkau kuasai tetapi aku tidak menguasai”*, yaitu hati. (HR.Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Adapun bila seorang suami tidak dapat berlaku adil (dalam hal cinta) maka di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban<sup>13</sup> hukumannya seperti yang terdapat dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan:

Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi Saw. bersabda,

---

<sup>13</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jabal, 2006), h. 13.

*” Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan pada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan punggung miring”.* (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Hibban).

Banyak pendapat mengenai tafsiran QS. al-nisa ayat 3 dan 129 tersebut. Pendapat jumhur ulama mengatakan turunnya QS. al-Nisa:3 ini seiring dengan terjadinya perang uhud yang mana ketika itu banyak pejuang yang gugur di medan perang dan banyak anak yatim yang terabaikan kehidupan, pendidikan dan masa depannya karena ditinggal mati oleh ayah dan suaminya.<sup>14</sup>

Secara emosi, poligini bisa saja diterima ataupun tidak oleh seorang perempuan. Seorang istri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya berpoligami umumnya akan mengalami kelabilan emosi. Istri menjadi sensitif, mudah marah, karena emosinya yang lebih sering berperan, mudah sedih dan sering curiga berlebihan. Selain itu, muncul perasaan negatif terutama persepsinya terhadap tugas dan peran sebagai seorang istri.<sup>15</sup> Kelabilan emosi inilah yang kemudian mempengaruhi pada aspek sikap seseorang.

Sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap yang beraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu.<sup>16</sup> Sikap adalah suatu persiapan bertindak/berbuat dalam suatu arah tertentu. Sikap merupakan sebuah kecenderungan yang menentukan atau suatu kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku yang ditujukan ke arah suatu objek khusus dengan

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), h. 85.

<sup>15</sup> Ammelita Sari, *Penerimaan Diri terhadap Poligami Pada Istri Pertama* ..... h. 32.

<sup>16</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 18.

cara tertentu, baik objek itu berupa orang, kelembagaan ataupun masalah bahkan berupa dirinya sendiri.<sup>17</sup>

Dari batasan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam pengertian sikap telah terkandung komponen kognitif dan juga komponen konatif, yaitu sikap merupakan predisposing untuk merespons, untuk berperilaku. Ini berarti bahwa sikap berkaitan dengan perilaku. Secara umum, sikap juga sebagai salah satu dimensi yang dapat dijadikan sebagai penilaian dalam pelaksanaan keberagaman seseorang.

Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyikapi segala sesuatu. Hal ini bergantung pada kepribadian orang tersebut. Dalam teori kepribadian terdapat tiga unsur kepribadian ialah: pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri.<sup>18</sup> Ketiga unsur inilah yang menyebabkan seseorang berbeda dalam menyikapi sesuatu. Termasuk dalam menyikapi pengamalan ayat poligini, seseorang tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman yang ia miliki tentang poligini, perasaan bagaimana jika dipoligini, dan dorongan nalurinya siap atau tidak untuk dipoligini.

Pemahaman merupakan hasil dari belajar<sup>19</sup> atau kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah dipelajari, diketahui, dan diingat. Pemahaman kedudukannya satu tingkat lebih tinggi daripada hasil belajar pengetahuan yang sifatnya hafalan. Karena pada tingkat pemahaman memerlukan

---

<sup>17</sup> Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 104.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 84.

<sup>19</sup> Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24.

kemampuan untuk menangkap makna arti dari sebuah konsep. Maka dari itulah hubungan antara konsep dengan makna yang terkandung dalam konsep tersebut sangatlah dibutuhkan dalam pemahaman dan tidak dapat dipisahkan.<sup>20</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian atau ada juga yang menyebut sebagai langkah-langkah penelitian adalah suatu prosedur-prosedur yang digunakan dalam penelitian yang mencakup beberapa hal berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode Deskriptif-Komparatif.

- a. Deskriptif yaitu suatu metode penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan suatu fenomena atau fakta dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menguraikan atau mendeskripsikan fakta atau data terkait majelis ta'lim *al-Munawwaroh* Garut dan majelis ta'lim *al-Amanah* Bandung.

---

<sup>20</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 51.

- b. Komparatif adalah metode penelitian dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat dari objek yang sedang diteliti dengan berdasar pada kerangka pemikiran tertentu.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mencoba membandingkan persamaan dan perbedaan fakta atau data yang ada antara majelis ta'lim *al-Munawwaroh* Garut dengan majelis ta'lim *al-Amanah* Bandung.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini ialah jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (narasumber) dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar alamiah individu tersebut secara *holistik* (menyeluruh).<sup>22</sup> Atau jenis penelitian yang temuannya diperoleh tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan.<sup>23</sup>

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Partisipan yaitu orang yang diobservasi atau diajak berwawancara untuk diminta memberikan data dari hasil pemikiran, persepsi dan pendapatnya.<sup>24</sup> Penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya,

---

<sup>21</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), h. 56.

<sup>22</sup> Lexy J.M. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), Cet. XIV, h. 3.

<sup>23</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

<sup>24</sup> Didi Junaedi, "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an", *Journal of al-Qur'an and Hadith Studies*, 2015, Vol. 4, No. 2, h. 182.

yaitu mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan objek penelitian dalam hal ini kegiatan pengajian ibu-ibu majelis ta'lim.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu; primer dan sekunder. Sumber data primernya adalah hasil dari wawancara dan observasi di lapangan. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu dari kitab tafsir, buku, skripsi, jurnal dan yang lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

- a. Observasi adalah sebuah cara pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui penggunaan pancaindera. Biasanya data yang diobservasi berupa sikap, prilaku, dan interaksi antar sesama manusia baik itu diperoleh melalui pengamatan atau penglihatan langsung.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengamati dengan seksama segala informasi yang ada di kedua majelis ta'lim tersebut.

- b. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan pihak objek yang diteliti yang dilaksanakan dengan sistematis yang berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 142.

<sup>26</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BFF, 1998), h. 62.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan penceramah selaku pemateri dalam kegiatan pengajian di kedua majelis ta'lim tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai ibu-ibu secara langsung satu-persatu.

- c. Studi dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun selainnya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, penulis awalnya sempat menggunakan questioner sebagai dokumen tertulisnya yang dibagikan kepada objek penelitian yaitu para ibu-ibu kedua majelis ta'lim tersebut. Namun, dikarenakan melalui cara ini kurang dapat menghasilkan data yang banyak dan akurat, maka penulis melanjutkan untuk menggali data lebih dalam dengan wawancara langsung.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 221.

<sup>28</sup> Ismatun Nafiroh, *op. cit.*, h. 12.



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk menganalisa setiap informasi yang ada mengenai kedua majelis ta'lim tersebut. Data yang diperoleh, kemudian dikumpulkan, dikategorisasikan, dan dianalisis lebih lanjut dengan metode Deskriptif-Komparatif, sampai akhirnya menghasilkan kesimpulan akhir.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini yaitu di Mesjid *al-Munawwaroh* Desa Sukahaji Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dan Mesjid *al-Amanah* Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG